



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 633/Kpts/SR.330/10/2017

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 261 (dua ratus enam puluh satu) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida.

KEDUA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KETIGA : Izin Tetap dan Nomor Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

No.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
63.	WENDA 20 WP azoksistrobin (<i>azoxystrobin</i>): 20%	Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Bawang merah : penyakit bercak ungu <i>Alternaria porri</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,125 g/l	PT. JJM Indonesia	RI. 01020120175880
64.	ZYROX 0,5 RB siantraniliprol (<i>Cyantraniliprole</i>) : 0,5%	Pestisida rumah tangga berbentuk umpan siap pakai	Di dalam ruangan: lalat <i>Musca domestica</i>	Pengumpanan: 0,6 g/m ²	PT Syngenta Indonesia	RI. 06080120175881

* Pestisida terbatas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN ZYROX®FLY 0,5RB

I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

1. Nama bahan: ZyroxFly 0,5RB
2. Nama kimia : Siantraniliprol 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N- [4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide : 0,5% (IUPAC).
3. Rumus kimia: $C_{19}H_{14}BrClN_6O_2$.
4. Kode produk: A 20780 A
5. Sinonim: -
6. Nama dan alamat perusahaan:
 - a. Nama perusahaan: PT. Syngenta Indonesia
Alamat: PT Syngenta Indonesia
Cibis Nine 6th Floor
Jl. T B Simatupang No. 2
Jakarta 12560, Indonesia
Tel. : (62-21) 3042 1000, 867 2776
Fax : (62-21) 7883 6323
e-mail:
vicki.rizki_arneldi@syngenta.com
website: www.syngenta.co.id
 - b. No. Telepon Darurat Keracunan
(62-21) 573 5275

II. KOMPOSISI BAHAN

Bahan : Siantraniliprol0,5 g/l

III. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Ringkasan bahaya yang penting:
Untuk menghindari resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, patuhi petunjuk penggunaan. Dapat membentuk konsentrasi debu yang mudah terbakar di udara. Beracun terhadap terhadap organisme air dengan efek jangka panjang
2. Akibat terhadap kesehatan.
 - a. Mata: Iritasi sangat ringan
 - b. Kulit: Tidak menyebabkan iritasi
 - c. Tertelan: Berbahaya bila tertelan
 - d. Terhirup: Tidak berbahaya
 - e. Karsinogenik: Tidak.
 - f. Teratogenik: Tidak.
 - g. Reproduksi: Tidak.

IV. UPAYA P3K

1. Terkena mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan air bersih yang mengalir selama 15menit. Dapatkan pertolongan medis / dokter.
2. Terkena kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar. Cuci segera kulit yang terpapar dengan air.
3. Tertelan: Segera dapatkan nasehat medis, perlihatkan kemasan/label dan Lembar Data Keselamatan Bahan ini. Jangan dirangsang muntah.

4. Terhirup: Pindahkan pasien ke tempat dengan udara segar, hangatkan dan istirahatkan. Segera dapatkan nasehat medis/dokter.
5. Lain-lain:
Petunjuk medis: Lakukan perawatan simtomatik.

V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

1. Titik nyala: Tidak nyala.
2. Suhu nyala sendiri : -
3. Batas terendah mudah terbakar :-
4. Batas tertinggi mudah terbakar: -
5. Media pemadam api kecil: Foam, CO2, atau powder kering untuk pemadam api. Untuk api besar gunakan foam atau kabut air.
6. Instruksi pemadaman api: Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan. Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api .
7. Bahaya khusus: Dekomposisi panas atau pembakaran akan menghasilkan racun dan uap iritan.

VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, hindari debu dari produk. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

1. Tumpahan dan kebocoran kecil: bersihkan dengan menggunakan vacum atau sapu yang basah. Hindari penggunaan sapu kering atau kuas.
2. Tumpahan dan kebocoran besar: Lokalisir area tumpahan kemudian tampung pada wadah khusus. Usahakan tumpahan tidak masuk ke sumber air, selokan atau sungai. Bersihkan area dengan air dan sabun. Buanglah produk pada tempat pembuangan tertentu.

VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN.

1. Penanganan bahan: Hindari kontak dengan mata dan kulit. Cuci tangan setelah menggunakan produk. Ketika menggunakan produk dilarang makan, minum dan merokok. Bekas kemasan dicuci dan dimusnahkan agar tidak digunakan untuk keperluan lain.
2. Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli dan tertutup rapat di tempat kering, sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan di tempat yang jauh dari bahan makanan dan makanan hewan peliharaan
3. Syarat khusus: Sebelum bekerja / menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.



- Produk jangan sampai memasuki saluran air permukaan, jika tumpahan memasuki sumber air, segera lapor ke instansi pemerintah (DPMA, KLH dsb)

VIII. ALAT PELINDUNG DIRI

1. Mata: Kacamata pelindung
2. Pernafasan: Masker /topeng muka
3. Kepala: tidak diperlukan penutup kepala pada penggunaan normal
4. Kulit/lengan: tidak diperlukan sarung tangan khusus
5. Kaki: gunakan sepatu/tidak diperlukan sepatu khusus
6. Badan: Baju berlengan panjang
7. Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang tercemar dengan air dan sabun hingga bersih.

IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

1. Bentuk: solid/granula
2. Bau: sedap
3. Warna: kuning kecoklat-coklatan
4. Berat jenis: 0,014 g/ml pada 20°C
5. pH : 6,23 pada 24,5°C
6. Titik didih: -
7. Tekanan uap: -
8. Kelarutan dalam air: Melarut
9. Sifat peledakan: Tidak mudah meledak
10. Sifat teroksidasi: Tidak teroksidasi

X. REAKTIFITAS DAN STABILITAS

1. Sifat reaktifitas: -
2. Sifat stabilitas: Stabil pada suhu kamar dan kondisi normal
3. Kondisi yang harus dihindari: -
4. Bahan dekomposisi: -
5. Bahaya dekomposisi produk: -

XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI

1. Terkena mata: Iritasi sangat ringan
2. Tertelan (LD50 akut oral tikus): >5000 mg/kg.
3. Terkena kulit: Tidak menyebabkan iritasi.
4. LD50 akut dermal tikus: > 5000 mg/kg
5. Terhirup: LC50 selama 4 jam pada tikus: > 5,24 mg/l. Tidak ada efek merugikan, bila digunakan /ditangani sesuai petunjuk label.
6. Efek lokal: -
7. Pemaparan jangka pendek (subakut) : Tidak ada resiko sepanjang digunakan sesuai petunjuk pada label.
8. Pemaparan jangka panjang (kronik):
 - a. Karsinogenik: Tidak.
 - b. Teratogenik: Tidak.
 - c. Reproduksi: Tidak.
 - d. Mutagenik: Tidak

XII. INFORMASI EKOLOGI

- LC50 96 jam pada Rainbow trout >12,6 mg/l
- EC50 48 jam Daphnia magna 0,0204 mg/l.
- Ebr50 72 jam pada ganggang hijau 13 mg/l
- Produk tidak biodegradable, tidak dianggap persisten, bioakumulasi dan beracun.

XIII. PEMBUANGAN LIMBAH

1. Padat: Incinerator/smelter (PPLI)
2. Cair: Pengolahan limbah cair.
3. Udara: Scrubber

XIV. PENGANGKUTAN

Untuk pengangkutan internasional mengacu pada peraturan UN RTDG. untuk darat dan laut No.: UN.3082. Untuk angkutan lokal mengikuti peraturan pemerintah. Gunakan kemasan yang tidak mudah pecah, dan beri label sesuai dengan peraturan yang berlaku.

XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.:
KEP-187/MEN/1999, tanggal 20 September 1999.

XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Informasi dan rekomendasi yang terkandung didasarkan pada data yang diyakini benar. Namun, tidak ada jaminan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan informasi yang terkandung di sini

Referensi : - Syngenta Safety Data Sheet
Versi 2.0 date : 15 Agustus 2017
Diperiksa ulang : Oktober 2018

Petugas Pendataan Bahan Berbahaya

Vicki Rizki Arneldi
Produk Stewardship Manager



PT Syngenta Indonesia
Cibis Nine 6th Floor
Jl. T B Simatupang No. 2
Jakarta 12560, Indonesia
Tel : +62 21 3042 1000 (hunting)
Fax : +62 21 7883 6323
www.syngenta.com



MATERIAL SAFETY DATA SHEET ZYROX®FLY 0,5RB

I. IDENTITY OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY

1. Product name : ZyroxFly 0,5RB
2. Chemical name : Cyantraniliprole
3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N- [4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino) carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide : 0.5% (IUPAC).
3. Molecular formula : C₁₉H₁₄BrClN₆O₂.
4. Design code : A 20780 A
5. Sinonim: -
6. Name and company address :
 - a. Company name : PT. Syngenta Indonesia
Address : PT Syngenta Indonesia
Cibis Nine 6th Floor
Jl. T B Simatupang No. 2
Jakarta 12560, Indonesia
Tel. : (62-21) 3042 1000, 867 2776
Fax : (62-21) 7883 6323
e-mail:
vicki.rizki_arneldi@syngenta.com
website: www.syngenta.co.id
 - b. Emergency telephone number :
(62-21) 573 5275

II. COMPOSITION AND INGREDIENTS

Composition : Cyantraniliprole0,5 g/l

III. HAZARDS IDENTIFICATIONS

1. Summary of the important hazards :
To avoid risk to human health and the environment, comply with the instructions for use. May form combustible dust concentrations in air. Toxic to aquatic life with long lasting effect.
2. Effect on health.
 - a. Eye: Low irritation
 - b. Skin: No irritation
 - c. Ingestion: Not poisoning practically
 - d. Inhaled: Not poisoning practically
 - e. Carcinogenic: No
 - f. Teratogenic: No
 - g. Reproduction: No

IV. UPAYA P3K

1. Eye contact: Open eyelid and rinse immediately with plenty of run for 15 minutes. Immediate medical attention is required.
2. Skin contact: Take off all contaminated clothing immediately. Wash off immediately with plenty of water and soap.
3. Ingestion: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label or this safety data sheet. Do not induce to vomiting.

4. Inhaled: Move the victim to fresh air. Keep the patient warm and at rest. Call a physician immediately
5. Others:
Medical advice: Treat symptomatically.

V. FIRE FIGHTING MEASURES.

1. Flash point : -
2. Flammability : -
3. Lower explosion limit : -
4. Upper explosion limit : -
5. Extinguishing media : small fire : Use alcohol-resistant foam, CO₂, or dry chemical. Large fires : use alcohol-resistant fire or water spray.
6. Firefighting instructions: Wear full protective clothing and self contained breathing apparatus. Coll closed containers exposed to fire with water spray.
7. Special hazards: Decomposition of heat or combustion will produce irritants and vapor irritants

VI. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

When dealing with spills, avoid dust formation. Do not eat, drink or smoke.

1. Low spill and leak : pick up with protected vacuum cleaner or wet-brushing. Do not create a powder cloud by using brush or compressed air.
2. High spill and leak : localized spill area and then place it in a special container. Prevent the spill from spreading or contaminating water source, sewage or any body of water. Clean with detergent and water. Disposal according to local/national regulations.

VII. HANDLING AND STORAGE.

1. Handling: Avoid eyes and skin contact. Do not eat, drink and smokin when applying this product. Empty containers should be disposed safely. Wash thoroughly with soap and water after handling.
2. Storage: Keep container tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Keep out of the reach of children. Keep away from food and animal feeding stuffs.
3. Special requirements: Please read the instructions carefully before handling/applying this product.

VIII. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Eyes: Safety goggles
2. Respiratory: Mask /face shield
3. Head: no need head in normal use
4. Skin/arm: no special gloves required
5. Foot: wear shoes/no need special boots in normal use



6. Body: long sleeve clothing
7. Others: Wash contaminated clothing or body parts with water and soap.

IX. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

1. Physical state and form: solid/granule
2. Odour: pleasant
3. Colour: yellowish to brown
4. Density: 0,014 g/ml at 20°C
5. pH : 6,23 at 24,5°C
6. Boiling point: -
7. Combustibility: -
8. Solubility in other solvent: -
9. Explosive properties: Not explosive
10. Oxidizing properties: Not oxidizing

X. STABILITY AND REACTIVITY

1. Reactivity: none reasonably foreseeable
2. Chemical stability: stable under normal conditions.
3. Conditions to avoid: -
4. Incompatible materials: -
5. Hazardous decomposition product: -

XI. TOXICOLOGICAL INFORMATION

1. Eye irritation: No eye irritation
2. Acute oral toxicity: LD50 rat >5000 mg/kg.
3. Skin irritation: No skin irritation
4. LD50 rat > 5000 mg/kg
5. Acute inhalation toxicity: LC50 rat > 5,24 mg/l (4 hours). No adverse effect, if used according to the label.
6. Local effect: -
7. Short term (subacute) exposure: There is no risk, as long as it is use according to the label.
8. Long term (chronic) exposure:
 - a. Carcinogenic: No
 - b. Teratogenic: No
 - c. Reproduction: No
 - d. Mutagenic: No

XII. ECOLOGICAL INFORMATION

Eco acute toxicity

- Fish (Rainbow trout) 96 hour LC50 >12,6 mg/l
- Invertebrate (Daphnia magna) 48 hour, EC50 0,0204 mg/l.
- Green algae 72 hour Ebr50 13 mg/l
- Product is not ready biodegradable
- Product is not considered to be persistent, bio-accumulating, or toxic (PBT).
- Prevent the product to enter the water surface area, if the spills contaminated water source, immediately report to government agencies (DPMA, KLH, dsb)

XIII. DISPOSAL CONSIDERATIONS

1. Solid: Incinerator/smelter (PPLI)
2. Liquid: Liquid waste treatment
3. Air: Scrubber

XIV. TRANSPORT INFORMATION

For International and local transport refers to UN RTDG regulations for land and sea No.: UN.3082.

Local transportation follow government regulations.

Use non-easily broken container and put a label accordance to applicable regulations.

XV. REGULATORY INFORMATION

Ministry of Industrial Decree RI No.:

KEP-187/MEN/1999, date : 20 September 1999.

XVI. OTHER INFORMATION

The information and recommendations that provide in this Safety Data Sheet are correct to the best of our knowledge. However, the informations is not to be considered a warranty or quality specification.

Reference : - Syngenta Safety Data Sheet

Version 2.0 date : 15 August 2017

Revision : October 2018

Reviewed by

Vicki Rizki Arneldi

Product Stewardship Manager

Apabila mengenai mata, segera cuci mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Lepaskan lensa kontak, dan hubungi dokter bila perlu. Apabila terhirup, jika pernapasan terasa sesak segera bawa penderita ke ruangan yang berudara segar. Dianjurkan menghubungi dokter jika gejala berlangsung lama. Apabila insektisida tertelan, hubungi petugas medis/dokter dan menunjukkan wadah atau label. **Jangan dirangsang untuk muntah.**

PETUNJUK PERAWATAN DOKTER

Antidot belum diketahui. Berikan perawatan berdasarkan gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Serangga Sasaran	Dosis Penggunaan
Lalat <i>Musca domestica</i>	0,6 gram/m ²

Cara Aplikasi

Produk ini merupakan umpan siap pakai untuk mengendalikan lalat.

Ditabur: Diaplikasikan dengan menyebarkan secara merata pada area yang diinginkan, hindarkan butiran bertumpuk. Tambahkan umpan pada area tertentu jika diperlukan.

Dengan wadah umpan: Gunakan wadah umpan untuk menampung butiran/granular. Isi kembali wadah umpan hingga populasi lalat berkurang. Letakkan wadah umpan di area yang diinginkan.

Pemegang Nomor Pendaftaran: **PT Syngenta Indonesia**

CIBIS Nine Lantai 6, Jl. T.B. Simatupang No.2

Jakarta 12560, Indonesia

Telp: (021) 3042 1000 Fax: (021) 8068 2838

TEL. DARURAT 021-573 5175

Nama produk dilindungi © atau TM. ALLANSI FRAME
Logo SYNGENTA dan PURPOSE ICON
adalah merek dagang Syngenta Group Company

No, Batch :
Tanggal produksi :

 **Zyrox® Fly 0,5RB**

Granular bait

ID5011816

syngenta.

Insektisida GRUP 28 INSEKTISIDA

Pestisida rumah tangga berbentuk umpan lalat siap pakai untuk mengendalikan lalat *Musca domestica*.

No. Pendaftaran:
RI. 06080120175881

Bahan aktif: siantraniliprol 0,5%

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INL

SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

Berat Bersih: 500 gram



PERINGATAN BAHAYA

Pestisida ini tidak menyebabkan bahaya keracunan pada penggunaan normal.

PETUNJUK KEAMANAN

Untuk mengaplikasikan produk ini pakailah pakaian ber lengan panjang dan celana panjang, sepatu dan kaos kaki. Cuci dan bersihkan semua peralatan pelindung diri yang telah digunakan menggunakan deterjen dan air panas terpisah dari pakaian yang lain. Cucilah tangan sebelum makan, minum, mengunyah permen karet, merokok dan menggunakan toilet. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sejuk, terkunci, diluar jangkauan anak-anak dan binatang peliharaan, jauh dari pestisida lainnya, pupuk, serta bahan makanan dan minuman. Jangan mengaplikasikan langsung ke air karena berbahaya pada organisme air di perairan dekat dengan lokasi penggunaan. Jangan diaplikasikan di area makanan, peralatan makan, atau area permukaan guna mempersiapkan makanan yang menyebabkan kontaminasi. Jangan mengotori air yang digunakan untuk keperluan irigasi atau keperluan domestik dan area perairan, seperti kolam, saluran air, danau, sistem drainase, dll., dengan produk ini atau wadah bekasnya. Buang sampah yang dihasilkan dari penggunaan produk ini dan wadah bekasnya di tempat sampah atau sesuai dengan peraturan yang ada atau rusak wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Wadah bekas tidak boleh digunakan kembali.

GEJALA DINI KERACUNAN

Tidak ada gejala khusus keracunan pada manusia.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Apabila terkena kulit, tanggalkan pakaian yang terkena insektisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila ada iritasi kulit hubungi dokter. Cucilah baju yang terkontaminasi sebelum digunakan lagi.

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**
**DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. : 960/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number
633/Kpts/SR.330/10/2017

We hereby certify that :

Company name : **PT Syngenta Indonesia**
Company address : **Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt. 9.
Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya.**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **ZYROX 0.5 RB**
Common name and content of a.i. : **Cyantraniliprole : 0.5 %**
Registration number : **RI. 06080120175881**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 6 October 2022

Jakarta, 3 November 2017

Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.